



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2480 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN GURU AGAMA MUHAMMADIYAH KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 2800/Kk.11.11/2/PP.00/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN GURU AGAMA MUHAMMADIYAH KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengesahan PGA Swasta Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: K/07/III.d/75 tanggal 10 Januari 1975.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2480 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN GURU
AGAMA MUHAMMADIYAH KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131233110001
3	Alamat Madrasah	Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah Bagian Pendidikan dan Pengajaran

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bekonang
2	Alamat Madrasah	Jalan Mayor Achmadi Tegalrejo RT 02 RW 07 Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 Mohammad Budi Pahlawan, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 diperbaharui AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

No. K/07/III.4/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

PENGESAHAN P. G. A. SWASTA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan P.G.A. Swasta yang ada dida-
lan wewenang Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen
Agama Propinsi Jawa Tengah perlu diadakan pendaftaran kembali P.G.A.
Swasta di Jawa Tengah.
- b. P.G.A. Swasta tsb. berada di bawah bimbingan dan pengawasan Inspeksi
Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama No. 1 th 1958
2. Peraturan Menteri Agama No. 10 th. 1960
3. Peraturan Menteri Agama No. 29 th. 1973
- MENINGGAT PULA** : Surat Keputusan Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 12 April 1973
No. D III/73/P/73

MEMUTUSKAN :

Bahwa Pendidikan Guru Agama tersebut di bawah ini :

N a m a	: FGA Muh.
A l a m a t	: Mojelaban Sukoharjo.
Didirikan tahun	: 25 APRIL 1960.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: Muh. Bag. Pend. & Peng.
Terhitung mulai tanggal	: 10 JANUARI 1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan
Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI**
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA dengan Nomor Induk **261.**

Surat penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seba-
gaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 JANUARI 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

(AZINAR ISMAIL)

Reg. TUR. : 2769/1029